

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PERBUP KAB WONOSOBO NOMOR 61 TH 2022 / BERITA DAERAH TAHUN 2022 NOMOR 61  
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK : - Kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah. Pproses pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini.

- Dasar hukum peraturan ini antara lain : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2010, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2022.
- Dalam peraturan ini mengatur identifikasi Risiko Kecurangan, mitigasi Risiko Kecurangan, pengendalian Risiko Kecurangan dan tindak lanjut atas rencana pengendalian Risiko Kecurangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Oktober 2022.